

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa Pasal 3 dan Pasal 6 Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum merupakan dasar untuk pembentukan organisasi dan penerapan pedoman akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Semeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara;

9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2004 Nomor 37);

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 50 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 92).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
9. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan adalah Unsur Pelaksana Teknis PDAM Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

Pola Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen adalah Type B dengan jumlah pelanggan antara 10.001 – 30.000 sambungan pelanggan.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi PDAM Krueng Peusangan terdiri dari :
    a. Bupati;
    b. Dewan Pengawas;
    c. Direktur;
    d. Bagian Administrasi dan Keuangan;
    e. Bagian Teknik;
    f. Bagian Hubungan Pelanggan;
    g. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan.

(2) Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
    b. Sub Bagian Keuangan;
    c. Sub Bagian Anggaran.

(3) Bagian Teknik, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Produksi;
    b. Sub Bagian Distribusi;
    c. Sub Bagian Perencanaan.

(4) Bagian Hubungan Pelanggan, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Pelayanan dan Pengaduan;
    b. Sub Bagian Penagihan Rekening;
    c. Sub Bagian Pencatatan Meteren.

(5) Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan, terdiri dari :
    a. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Samalanga;
    b. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Jeunieb;
    c. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Peudada;
    d. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Peusangan;
    e. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Kuta Blang.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

(1) PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Bireuen yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten;

(2) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

(3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya;

(5) Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelayanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 6

PDAM mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan air minum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM mempunyai fungsi :
a. Pelayanan Umum/ Jasa;
b. Penyelenggarakan Pemanfaatan Umum; dan
c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

c. meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi untuk disampaikan kepada Bupati di masa periode pertama paling lama 6 (enam) bulan;
d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 9

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai wewenang :
a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
b. menilai Laporan Triwulan dan laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
d. mengusulkan pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah;
e. mengusulkan pengangkatan untuk masa jabatan kedua paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan pertama;
f. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
g. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan dan melakukan mutasi, serta memberhentikan jabatan dibawah Direksi.

Pasal 10

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 11

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai wewenang :
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
c. mewakili PDAM di dalam dan luar pengadilan;
d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;

e. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
g. melakukan pinjaman, melaksanakan perjanjian/kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugasnya, Direktur bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 13

Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu Direktur dalam melaksanakan tugas-tugas pokok PDAM dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
b. mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dibidang Administrasi, Keuangan, Kepegawaian dan Kesekretariatan;
c. mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan;
d. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta perbelanjaan dan kekayaan Perusahaan;
e. mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari pelanggan.

Pasal 14

Bagian Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 15

Bagian Teknik mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu Direktur dalam melaksanakan tugas-tugas pokok PDAM dan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
b. mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan teknik, promosi, distribusi dan peralatan teknik;
c. mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pemeliharaan instansi produksi sumber mata air sumber air tanah;
d. mengkoordinir kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 16

Bagian Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 17

Bagian Hubungan Pelanggan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu Direktur dalam melaksanakan tugas-tugas pokok PDAM dan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melakukan penyaluran meteran air dan memeriksa data penggunaan air berdasarkan meteran;
c. menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan mengurus penagihan rekening langganan;
d. menyelenggarakan fungsi pelayanan langganan pengelolaan rekening, pengelolaan data langganan;
e. menyelenggarakan fungsi pelayanan pengawasan meteran air, penyediaan meteran air;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.

Pasal 18

Bagian Hubungan Pelanggan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Anggaran.

Pasal 20

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok Perusahaan Daerah yang menyangkut dengan bidang tugasnya;
b. mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan bidang Administrasi, Kepegawaian serta Kesekretariatan;
c. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang rumah tangga, peralatan kantor dan perundang-undangan;
d. mengurus perbekalan material dan peralatan teknik;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan;
f. mengadakan pembelian barang yang diperlukan oleh perusahaan.

Pasal 21

Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 22

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok Perusahaan Daerah yang menyangkut dengan bidang tugasnya;
b. mengendalikan kegiatan-kegiatan bidang keuangan;
c. mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan;
d. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dari kekayaan Perusahaan Daerah;
e. mempersiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 23

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 24

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan Program kerja PDAM;
b. melaksanakan Koordinasi penyusunan rencana dan Program kerja dengan Sub unit kerja lain di lingkungan PDAM;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja PDAM;
d. menyiapkan Bahan Usulan Anggaran;
e. menuyusun rencana strategi PDAM.

Pasal 25

Sub Bagian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 26

Bagian Tehnik terdiri dari :
a. Sub Bagian Produksi;
b. Sub Bagian Distribusi;
c. Sub Bagian Perencanaan.

Pasal 27

Sub Bagian Produksi mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu Kepala Bagian Tehnik dalam melaksanakan tugas pokok Perusahaan Daerah yang menyangkut dengan bidang tugasnya;
b. menyelenggarakan, mengendalikan kualitas dan kuantitas produksi air termasuk rencana kebutuhan material produksi;
c. mengatur menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik mesin, ketenagaan, kualitas serta laboratorium;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bidang Teknik.

Pasal 28

Sub Bagian Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tehnik.

Pasal 29

Sub Bagian Distribusi mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu kepala Bagian Tehnik dalam melaksanakan tugas pokok Perusahaan Daerah yang menyangkut dengan bidang tugasnya;
b. mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi dalam rangka pembagian secara merata dan terus menerus serta mengatasi gangguan;
c. mengatur menyelenggarakan fungsi pipa jaringan pipa pompa tekan dan gangguan;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian tehnik.

Pasal 30

Sub Bagian Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tehnik.

Pasal 31

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu Kepala Bagian Tehnik dalam melaksanakan tugas pokok Perusahaan yang menyangkut dengan bidang tugasnya;
b. merencanakan persediaan cadangan air minum guna keperluan distribusi;
c. merencanakan pengadaan tehnik bangunan air minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana-rencana kebutuhan;
d. merencanakan penyediaan air minum untuk program-program penyambungan dan pengawasan pendistribusian;
e. membantu Direktur dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Direktur.

Pasal 32

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tehnik.

Pasal 33

Bagian Hubungan Pelanggan terdiri dari :
a. Sub Bagian Pelayanan dan Pengaduan;
b. Sub Bagian Penagihan Rekening;
c. Sub Bagian Pencatatan Meteran.

Pasal 34

Sub Bagian Pelayanan dan Pengaduan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. memberikan pelayanan kepada para pelanggan dan calon pelanggan;
b. memberikan informasi tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat termasuk yang berhubungan dengan proses permohonan menjadi pelanggan;
c. menerima pengaduan dan meneruskan pengaduan tersebut kepada kesatuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 35

Sub Bagian Pelayanan dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Pelanggan.

Pasal 36

Sub Bagian Penagihan Rekening mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan penagihan rekening air minum dari pelanggan yang belum membayar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
b. memeriksa dan meneliti serta menyelenggarakan Administrasi yang berhubungan dengan rekening air minum.

Pasal 37

Sub Bagian Penagihan Rekening dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Pelanggan.

Pasal 38

Sub Bagian Pencatatan Meteran mempunyai tugas sebagai berikut :
a. memeriksa dan mencatat data penggunaan air dari pelanggan untuk diteruskan kepada Sub Bagian Pelayanan dan Pengaduan;
b. mengadakan pengawasan meteran air dan melaporkan keadaan meteran air pelanggan.

Pasal 39

Sub Bagian Pencatatan Meteran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Pelanggan.

Pasal 40

Bagan susunan organisasi PDAM Krueng Peusangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 41

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas;
(2) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan menerapkan prinsip Koordinasi Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antara unit organisasi lainnya, sesuai tugas pokok masing-masing.

Pasal 43

(1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Dewan Pengawas untuk mewakilinya;
(2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Bagian;
(3) Dalam hal Kepala Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk salah seorang Kepala Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan lainnnya untuk mewakili Kepala Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada PDAM Krueng Peusangan dibebankan pada Anggaran PDAM serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 19 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen dan Keputusan Direktur PDAM Krueng Peusangan Nomor 690/14/PDAM/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 November 2015

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 246

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006